








LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN

About the Journal

The Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan (ISSN Print 2581-2033, ISSN Online 2580-9113) is a double-blind peer-reviewed law journal and scholarly journal with a national and international outlook, published by the Faculty of Law, University of Dr. Soetomo. Lex Journal is a scholarly publication exploring critical issues and developments in law and justice. The journal serves as a platform for academics, legal professionals, and researchers to share rigorous analyses, contemporary perspectives, and innovative research on various topics within the legal realm. These include but are not limited to constitutional law, criminal justice, human rights, international law, legal theory, and jurisprudence. The journal aims to foster scholarly dialogue on the role of law in promoting justice, protecting individual rights, and shaping public policy. Through articles, case studies, essays, and book reviews, Lex Journal seeks to contribute to the global discourse on legal reform, social justice, and the rule of law, making it a vital resource for those committed to advancing legal scholarship and practical application in the pursuit of a just society. Whether addressing contemporary legal challenges or historical legal frameworks, Lex Journal stands as a bridge between academic theory and practical law, encouraging readers to reflect on the evolving justice landscape. It is published thrice a year in March, July, and December. A related purpose is to provide a systematic review of important initiatives for developing law and legal practice. The Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan publishes cutting-edge legal scholarship by both academics and legal practitioners. Established in 2017, the Journal finds its roots in a desire to propose constructive, well-reasoned reforms in all areas of the law.

Journal Identity	Description
ID Submission: 10355	Published: 2025-05-26
Indexing	
 	  

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

**PENERAPAN TEORI *DEELNEMING* PADA PUTUSAN HAKIM DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Pengadilan Pidana Khusus Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd)**

Delfice Malale

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: delficrysand291286@gmail.com

Noenik Soekorini

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: nsoekorini@yahoo.co.id

Vieta Imelda Cornelis

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: vieta.cornelis11@gmail.com

Sri Astutik

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: sri.astutik@unitomo.ac.id

ABSTRACT

This research analyzes the application of the deelneming doctrine in Decision Number 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd related to corruption in the management of village funds. This research uses normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results showed that the panel of judges applied Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code appropriately in assessing the involvement of the defendant, the village secretary, and the village treasurer as part of the participation in the criminal act. The defendant as the village head was proven to act as the main perpetrator (pleger), while the village secretary and village treasurer acted as medepleger who participated in the implementation of the criminal act of corruption. This decision has a significant impact on village governance, especially in terms of transparency and accountability in the management of village funds. In addition, this decision provides a deterrent effect for other village officials and encourages the strengthening of supervisory mechanisms, both through the Village Consultative Body (BPD), the Regional Inspectorate, and village community participation. This study recommends strengthening the village financial supervision system, increasing the capacity of village heads and village officials through financial regulation training, and empowering the community in overseeing the use of village funds. With increased

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

supervision and transparency, it is expected that cases of misuse of village funds can be minimized, so that the village government system becomes cleaner, more accountable, and oriented towards the interests of the community.

Keywords: *Accountability, Deelneming, Corruption, Village Government, Transparency*

1. PENDAHULUAN

Terbentuknya Negara Indonesia tidak lain memiliki suatu tujuan yang mulia yaitu mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Tujuan atau cita-cita tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke-4 (empat). Kemakmuran umum, yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia, adalah dasar dari semua kebijakan, termasuk legislatif. Jika rakyat terus mengalami penderitaan yang ditunjukkan dalam bentuk kesenjangan ekonomi, yang menunjukkan ketidakmampuan untuk mencapai kemakmuran bagi seluruh warga negara Indonesia, maka istilah "perlindungan bangsa dan pengorbanan darah" akan kehilangan artinya. melalui mekanisme hukum yang relevan (Marwiyah, 2013).

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih dalam penelitian kriminologi. Keakraban masyarakat dengan istilah ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran akan masalah ini. Kejahatan kerah putih menarik perhatian karena pelakunya dipandang sebagai orang terkenal atau terhormat, meskipun peran mereka dalam melanggengkan kemiskinan masyarakat (Sulista & Zurnetti, 2011). Untuk mencegah korupsi, korupsi, dan nepotisme yang melibatkan pejabat dan anggota keluarga dan rekan mereka, sangat penting untuk mengikuti Pedoman Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Masyarakat Indonesia akan sangat dirugikan jika praktik-praktik ini tidak ditangani. Korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi bukan hanya di antara pejabat negara tetapi juga di antara mereka sendiri dan dengan rekan, keluarga, dan kepentingan bisnis.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Menurutnya, perilaku ini mengancam integritas negara dan merusak tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara (Cornelis et al., 2019).

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi saat ini, sesungguhnya telah mengalami pelbagai perubahan, yang mana perubahan tersebut dilakukan mengingat perkembangan korupsi yang demikian cepat. Bahkan menurut beberapa ahli atau pakar hukum pidana dan kriminologi korupsi digambarkan sebagai suatu penyakit yang dalam perkembangannya bukan saja merusak atau merugikan keuangan dan perekonomian negara, akan tetapi telah melampaui batas-batas tersebut yakni merusak atau merugikan perekonomian rakyat (Marwiyah, 2013).

Penyertaan (Deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana (Prodjodikoro, 2003). Dalam menjalankan suatu kejahatan, seseorang tidak hanya melakukan kejahatannya secara tunggal, tetapi dilakukan karena ada orang yang turut serta melakukan kejahatan tersebut, seperti yang terjadi pada tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 55 KUHP dipidana sebagai para pembuat suatu perbuatan pidana (yaitu kejahatan dan pelanggaran) (Schaffmeister et al., 2011): 1. Mereka yang melakukan perbuatan pidana; 2. Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan pidana; 3. Mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana; 4. Mereka yang membujuk supaya melakukan perbuatan pidana. Jadi turut (serta) melakukan artinya, bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerja-sama). Yang dinyatakan sebagai suatu penyertaan yaitu (Prasetyo, 2011): 1. Bersama-sama melakukan suatu kejahatan; 2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut; 3. melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi, yaitu sebagai berikut (Prasetyo, 2011) Pembuat/Dader (Pasal 55) yang terdiri dari: 1. Pelaku (pleger); 2. Yang menyuruh lakukan/penanggungjawab penyuruh (doenpleger); 3. Yang turut serta (medepleger); 4. Penganjur (Uitlokker).

Terdakwa SW selaku Hukum Tua Desa Sawangan, Kecamatan Air Madidi telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi setelah dilakukan berbagai pemeriksaan dari berbagai arah. Korupsi tersebut adalah sebesar Rp.347.522.323,- pada tahun 2017-2020. Akan tetapi pada putusan nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd. Mengadili pada point 3 menyatakan bahwa terdakwa SW, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiair tersebut. Namun dalam kenyataannya terdakwa SW melakukan tindak pidana korupsi tersebut tunggal dan tidak bersama rekan atau adanya orang yang turut serta dalam melakukan kejahatan tersebut. SW dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka perlu kiranya diketahui bahwa putusan hakim telah melakukan kejahatan secara bersama-sama namun terdakwa melakukan kejahatan tersebut hanya tunggal sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kasus tentang: “Penerapan Teori *Deelneming* pada Putusan Hakim dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Pidana Khusus Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Mnd)”.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Metode pendekatan yuridis normatif, maka pendekatan Penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ali, 2011).

3. PEMBAHASAN

Penerapan Teori *Deelneming* pada Putusan Hakim dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Pidana Khusus Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd

Dalam perkara tindak pidana korupsi yang diputus melalui Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd, dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terdiri atas dakwaan primair dan subsidair. Dakwaan primair merupakan dakwaan utama yang diajukan oleh penuntut umum berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang diperoleh, sedangkan dakwaan subsidair diajukan sebagai alternatif apabila dakwaan primair tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di persidangan.

Dakwaan primair dalam perkara ini mendasarkan pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00. Unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam dakwaan ini meliputi unsur "setiap orang", "secara melawan hukum", "memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi", serta "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Dalam persidangan, majelis hakim menilai bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa meskipun ditemukan adanya penyalahgunaan dana desa dan pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, unsur "melawan hukum" dalam konteks Pasal 2 ayat (1) belum terpenuhi secara substansial. Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga meliputi perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, dalam perkara ini, majelis hakim memutuskan bahwa dakwaan primair tidak dapat dibuktikan.

Sebagai alternatif, penuntut umum mengajukan dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 3 undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

paling lama dua puluh tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.

Dalam putusannya, majelis hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, termasuk unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa tidak bertindak sendiri, melainkan bersama-sama dengan sekretaris desa dan bendahara desa dalam melakukan pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun sembilan bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 subsidair tiga bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp347.522.323,00.

Analisis terhadap dakwaan primair dan subsidair dalam perkara ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, pembuktian unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) memerlukan standar yang lebih ketat dibandingkan dengan Pasal 3. Hal ini karena Pasal 2 ayat (1) menuntut adanya perbuatan yang secara substansial bertentangan dengan hukum atau asas-asas pemerintahan yang baik, sedangkan Pasal 3 lebih menitikberatkan pada penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, dalam perkara ini, putusan hakim yang menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 3 menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara dalam pengelolaan dana publik dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi meskipun unsur "melawan hukum" dalam dakwaan primair tidak dapat dibuktikan.

Penerapan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd menunjukkan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

bahwa hakim mendasarkan putusannya pada unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan hukum tersebut. Pasal 3 mengatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.

Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa terdakwa selaku kepala desa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dalam pengelolaan dana desa. Penyalahgunaan tersebut antara lain dilakukan dengan cara mengambil alih tugas bendahara desa dalam pencairan dan penyimpanan dana desa tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, melakukan pengadaan barang dan jasa tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), serta mengarahkan sekretaris desa untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Berdasarkan hasil audit inspektorat, ditemukan adanya indikasi mark-up harga dalam pengadaan barang dan jasa, serta adanya pembayaran yang tidak didukung dengan bukti yang sah. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain menerapkan Pasal 3, majelis hakim juga mendasarkan putusan pada Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi. Dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang ditentukan, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi jumlah yang harus dibayarkan, atau apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun. Dalam putusan ini,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

majelis hakim menetapkan bahwa terdakwa harus membayar uang pengganti sebesar Rp347.522.323,00, dan apabila tidak mampu membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan hukuman pengganti berupa pidana penjara.

Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindakan individu semata, melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lain, yakni sekretaris desa dan bendahara desa. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana. Dalam konteks ini, majelis hakim menilai bahwa sekretaris desa dan bendahara desa turut serta dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga unsur penyertaan dalam tindak pidana korupsi dapat dibuktikan.

Putusan ini mencerminkan bahwa dalam penerapan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, majelis hakim tidak hanya menilai perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga menilai adanya unsur kesengajaan dalam penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara. Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain dengan cara yang bertentangan dengan hukum tetap dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi, meskipun unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dapat dibuktikan secara penuh.

Dalam konteks Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd, teori *deelneming* atau penyertaan dalam hukum pidana menjadi dasar dalam menilai keterlibatan lebih dari satu pihak dalam tindak pidana korupsi. Teori *deelneming*, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengklasifikasikan penyertaan dalam tindak pidana menjadi beberapa kategori, yaitu pelaku utama (*pleger*), mereka yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*), serta

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

mereka yang membujuk untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*). Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi tidak dilakukan oleh terdakwa seorang diri, melainkan melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran masing-masing dalam rangkaian perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara.

Terdakwa dalam perkara ini berperan sebagai pelaku utama (*pleger*) dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan, mengingat posisinya sebagai kepala desa yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tidak hanya bertindak sebagai pengambil kebijakan dalam alokasi dana desa, tetapi juga secara aktif melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti mencairkan dana tanpa melalui prosedur yang sah, menyimpan uang desa secara pribadi, serta melakukan pengadaan barang dan jasa tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Peran aktif terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut menunjukkan bahwa ia bukan hanya sekadar pemimpin administratif, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam tindak pidana korupsi yang terjadi.

Selain terdakwa, majelis hakim juga mengidentifikasi sekretaris desa dan bendahara desa sebagai pihak yang turut serta dalam tindak pidana korupsi ini (*medepleger*). Dalam teori *medepleger*, seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku penyertaan apabila ia secara sadar dan sengaja turut berperan dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku utama. Sekretaris desa dalam perkara ini berperan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan fakta penggunaan dana desa, termasuk membuat bukti-bukti fiktif guna menutupi penyimpangan yang terjadi. Tindakan ini dilakukan atas perintah terdakwa dan menunjukkan bahwa sekretaris desa tidak hanya sekadar menjalankan perintah administratif, tetapi juga memiliki kesadaran bahwa perbuatannya mendukung tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh kepala desa.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Teori *deelneming* dalam perkara ini juga mencerminkan adanya pembagian peran yang jelas antara terdakwa sebagai pelaku utama, dengan sekretaris desa dan bendahara desa sebagai medepleger yang berkontribusi dalam terlaksananya tindak pidana. Dalam putusan ini, majelis hakim menilai bahwa tanpa keterlibatan sekretaris desa dan bendahara desa, tindak pidana korupsi tidak akan terjadi dengan cara yang sedemikian sistematis. Oleh karena itu, penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam putusan ini menjadi relevan untuk menjerat pihak-pihak yang turut serta dalam tindak pidana korupsi, meskipun mereka tidak berperan sebagai pelaku utama.

Dalam perkara tindak pidana korupsi yang diputus melalui Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd, peran sekretaris desa dan bendahara desa sangat krusial dalam turut serta melakukan tindak pidana korupsi bersama terdakwa, yang menjabat sebagai kepala desa. Berdasarkan teori *deelneming* sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang dapat dikategorikan sebagai pihak yang turut serta dalam tindak pidana apabila ia secara sadar berperan dalam pelaksanaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku utama. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa sekretaris desa dan bendahara desa tidak hanya mengetahui tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga secara aktif berkontribusi dalam penyalahgunaan dana desa, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai medepleger atau turut serta melakukan tindak pidana.

Majelis hakim dalam perkara ini menilai bahwa tanpa keterlibatan sekretaris desa dan bendahara desa, penyalahgunaan dana desa oleh terdakwa tidak dapat terjadi dengan skala yang sedemikian besar. Sekretaris desa bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam manipulasi laporan keuangan, sedangkan bendahara desa berperan dalam memfasilitasi pencairan dana secara ilegal. Oleh karena itu, meskipun terdakwa merupakan pelaku utama dalam perkara ini, keterlibatan sekretaris desa dan bendahara desa menunjukkan adanya bentuk kesengajaan kolektif dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana yang diatur dalam teori *deelneming*.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Dalam konteks deelneming, majelis hakim pertama-tama menilai bahwa terdakwa selaku kepala desa bertindak sebagai pelaku utama (*pleger*) dalam tindak pidana korupsi yang terjadi. Sebagai kepala desa, terdakwa memiliki kewenangan dalam mengelola dana desa, tetapi dalam praktiknya melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Majelis hakim menemukan bahwa terdakwa secara langsung menyimpan dan menguasai sebagian dana desa, melakukan pengadaan barang dan jasa tanpa prosedur yang sah, serta menggunakan dana desa untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kontrol penuh atas alur keuangan desa, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana korupsi yang terjadi. Selain menilai peran terdakwa sebagai pelaku utama, majelis hakim juga mengkaji keterlibatan sekretaris desa dan bendahara desa dalam konteks medepleger (turut serta melakukan tindak pidana).

Dalam doktrin hukum pidana, seseorang dapat dikategorikan sebagai medepleger apabila ia memiliki keterlibatan aktif dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku utama dan kontribusinya bersifat signifikan dalam mewujudkan tindak pidana tersebut. Dalam menilai keterlibatan para pihak dalam konteks deelneming, majelis hakim juga mempertimbangkan adanya niat jahat (*mens rea*) dan hubungan kausal antara tindakan masing-masing pihak dengan akibat yang ditimbulkan.

Dalam putusan akhirnya, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP untuk menetapkan bahwa sekretaris desa dan bendahara desa turut serta dalam tindak pidana yang dilakukan. Putusan ini menegaskan bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi, keterlibatan lebih dari satu pihak dapat dikualifikasikan sebagai penyertaan dalam

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

tindak pidana, sehingga semua pihak yang memiliki peran dalam tindak pidana tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perannya masing-masing.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Teori *Deelneming* pada Putusan Hakim dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Pidana Khusus Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd

Dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd, majelis hakim mengungkap sejumlah fakta hukum yang menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana desa oleh kepala desa, yang dilakukan bersama dengan sekretaris desa dan bendahara desa. Fakta-fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi, ahli, alat bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di persidangan. Fakta pertama yang terungkap adalah pencairan dana desa tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pencairan dilakukan oleh bendahara desa atas perintah kepala desa tanpa melalui mekanisme Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan dana yang dicairkan langsung dikuasai oleh kepala desa tanpa pertanggungjawaban yang transparan.

Kedua, dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan drainase desa, kepala desa tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana diatur dalam peraturan desa. Sebaliknya, ia secara sepihak menunjuk penyedia barang/jasa, menyebabkan terjadinya mark-up harga dan pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.

Ketiga, laporan pertanggungjawaban keuangan desa disusun secara tidak akuntabel. Sekretaris desa mengakui bahwa laporan disusun berdasarkan pengeluaran yang telah dilakukan, bahkan menggunakan nota kosong untuk menyesuaikan dengan anggaran yang dicairkan. Hal ini menunjukkan indikasi pemalsuan dokumen pertanggungjawaban keuangan desa.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Keempat, ditemukan adanya pembayaran fiktif terhadap tenaga kerja proyek. Beberapa nama tercantum dalam laporan namun tidak pernah bekerja atau menerima upah. Tindakan ini menunjukkan adanya penggelapan dana yang seharusnya dialokasikan untuk upah tenaga kerja. Fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, termasuk penyalahgunaan kewenangan, pemalsuan dokumen, dan penggelapan dana. Selain itu, keterlibatan sekretaris desa dan bendahara desa menguatkan unsur medepleger sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu turut serta dalam melakukan tindak pidana.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa selaku kepala desa telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana desa secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara. Tindakan ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp347.522.323,00, sebagaimana diungkap dalam laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara. Atas dasar itu, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Putusan ini menegaskan bahwa dalam perkara korupsi dana desa, fakta hukum yang muncul di persidangan memainkan peranan penting dalam membuktikan unsur penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Penggunaan alat bukti yang sah memungkinkan majelis hakim melakukan penilaian objektif terhadap keterlibatan masing-masing pihak dan menjatuhkan putusan yang sejalan dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan pidana. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd Dalam perkara tindak pidana korupsi dana desa, majelis hakim mempertimbangkan pengembalian sebagian dana oleh terdakwa sebagai faktor yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

meringankan, namun tetap menjatuhkan hukuman pidana karena unsur penyalahgunaan wewenang tetap terbukti. Sesuai Pasal 4 UU Tipikor, pengembalian kerugian negara tidak menghapus pertanggungjawaban pidana.

Terdakwa diketahui mengembalikan sebagian dana setelah proses hukum berjalan, bukan atas inisiatif pribadi sejak awal. Hal ini dinilai sebagai upaya untuk meringankan hukuman, bukan menunjukkan itikad baik. Majelis hakim juga memperhatikan hasil audit inspektorat yang menunjukkan masih ada kerugian negara yang belum dikembalikan. Di luar aspek yuridis, hakim juga menggunakan pendekatan hukum progresif dengan mempertimbangkan dampak sosial dan politik. Sebagai kepala desa, tindakan terdakwa mengganggu pembangunan desa dan menurunkan kepercayaan publik. Persidangan juga mengungkap adanya perpecahan di masyarakat desa akibat kasus ini, yang berpotensi mengganggu stabilitas politik lokal.

Hakim menekankan pentingnya efek jera bagi pejabat desa lainnya, mengingat besarnya dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat. Putusan ini diharapkan menjadi sinyal tegas bahwa penyalahgunaan kewenangan tidak dapat ditoleransi. Selain itu, majelis hakim juga memperhatikan aspek keadilan restoratif, mengingat terdakwa merupakan tokoh berpengaruh di desa. Oleh karena itu, hukuman dijatuhkan secara proporsional, agar tetap memberikan efek jera tanpa memicu ketegangan sosial. Berdasarkan berbagai pertimbangan sosial dan politik tersebut, majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun sembilan bulan, denda sebesar Rp50.000.000,00 subsidair tiga bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp347.522.323,00. Putusan ini mencerminkan upaya hakim untuk menyeimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, dengan tetap mempertimbangkan dampak sosial sekaligus memperkuat kebijakan pemberantasan korupsi dan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

4. PENUTUP

Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd telah menerapkan doktrin *deelneming* secara tepat dalam menilai keterlibatan terdakwa bersama sekretaris desa dan bendahara desa dalam tindak pidana korupsi. Majelis hakim membuktikan bahwa tindak pidana tidak dilakukan oleh terdakwa seorang diri, melainkan dengan adanya penyertaan aktif dari pihak lain, sehingga masing-masing individu yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perannya. Putusan ini memiliki dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa. Keputusan ini menegaskan bahwa penyalahgunaan dana desa akan mendapatkan sanksi hukum yang tegas, serta memberikan efek jera bagi pejabat desa lainnya agar lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, putusan ini juga mendorong penguatan mekanisme pengawasan, baik dari Inspektorat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maupun masyarakat desa dalam memastikan transparansi pengelolaan keuangan desa.

4. REFERENCES

- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Cornelis, V. I., Astutik, S., & Handayati, N. (2019). Strategi Pengembangan NilaiNilai Anti Korupsi melalui Agen Perubahan Anti Tindakan Koruptif dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Maksigama Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang*, 13(1), 29–38.
- Marwiyah, S. (2013). Dekonstruksi Stagnasi Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(1), 79–87.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Schaffmeister, D., Sahetapy, J. E., Keijzer, N., & Sutorus, P. (2011). *Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Sulista, T., & Zurnetti, A. (2011). *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Raja Grafindo Persada.